

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jagung merupakan tanaman pangan penting kedua setelah padi. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, pakan dan bahan baku industri (Faesal dan Syuryawati 2009). Sebagai tanaman pangan kedua maka semakin meningkat kebutuhannya sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia (Asih 2016). Jagung merupakan kebutuhan yang cukup penting bagi manusia dan hewan. Jagung memiliki kandungan gizi dan serat kasar yang cukup memadai sebagai bahan makanan pokok pengganti beras (Surbakti 2013). Jagung adalah tanaman pangan penghasil karbohidrat terpenting di dunia selain padi dan gandum (Hidayanto dan Yossita, 2014). Karena itu, jagung sebagai bahan makanan pokok pengganti beras. Selain itu, jagung digunakan sebagai pakan ternak dan bahan baku industri tepung, minyak, bioetanol (Paeru dan Dewi 2017).

Kebutuhan jagung di Indonesia tahun 2018 diperkirakan sebesar 15,5 juta ton pipilan kering (PK). Kebutuhan tersebut terdiri dari kebutuhan untuk pakan ternak sebesar 7,76 ton PK, peternak mandiri sebesar 2,52 juta ton PK, benih sebesar 120 ribu ton PK dan industri pangan sebesar 4,76 juta ton PK (Kementerian Pertanian, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa produksi jagung merupakan hal terpenting untuk memenuhi kebutuhan jagung. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan produksi jagung baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Ekstensifikasi ditunjukkan oleh peningkatan luas panen jagung pada tahun 2016 sebesar 15,85 % dan produktivitasnya 1,07 kw/ha (Kementerian Pertanian, 2016).

Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi jagung nasional baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi adalah melalui benih bermutu. Ciri benih bermutu adalah varietas murni, bernas, seragam, tidak tercampur biji gulma, daya viabilitas tinggi, vigor tinggi dan sehat (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, 2011). Ilyas dalam Asih (2016) menyatakan penggunaan benih bermutu dari varietas unggul akan menghasilkan tanaman yang produktif dan lebih efisien. Benih bermutu dapat diperoleh dari proses produksi benih yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Balai Pengawasan Benih Bersertifikat.

Salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat produktivitas jagung adalah mutu benih. Mutu benih penting diperhatikan karena memiliki pengaruh yang sangat tinggi dalam pertanaman. Mutu benih yang rendah akan memberikan dampak buruk bagi petani maupun produsen benih. Mutu benih yang rendah membuat petani harus bekerja dua kali untuk melakukan penyulaman dan perawatan yang lebih. Selain memungkinkan banyaknya tanaman yang tidak tumbuh, mutu benih yang rendah juga memungkinkan untuk memunculkan tanaman abnormal. Untuk mengetahui mutu benih, perlu dilakukan pengujian benih dilaboratorium meliputi penetapan kadar air, analisis kemurnian benih dan pengujian daya berkecambah. Oleh karena itu, penulis melakukan praktik Kerja Lapangan (PKL) pengujian rutin mutu benih jagung (*Zea mays* L.).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.

1.2 Tujuan

Tujuan umum PKL adalah untuk meningkatkan profesionalisme mahasiswa dalam memahami teknis lapang dan kemampuan analisis permasalahan di lapang serta pemecahannya. Tujuan khusus PKL untuk mempelajari pengujian rutin mutu benih jagung (*Zea mays* L.) di CV Patria Seed Blitar Jawa Timur dan memperoleh keterampilan kerja yang sesuai dengan Program Studi Teknologi Industri Benih.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

